

Nomor : 086/PM.03.02/K.SN-19/11/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **IMBAUAN**

23 November 2023

Yth.

Kepada:

1. **Tim Kampanye Daerah (TKD) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakamubing Raka Kab. Tana Toraja.**
 2. **Partai Pengusung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakamubing Raka Kab. Tana Toraja.**
- di -
Tana Toraja

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Toraja telah mendapatkan Informasi Awal terkait kehadiran salah 1 (Satu) Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Gibran Rakamubing Raka, yang berdasarkan informasi akan berkunjung ke Tana Toraja pada hari Sabtu, 25 November 2023.

C. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyampaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bagi peserta, dan tim Kampanye Pemilu sebagai berikut:

Pasal 72:

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu;

- (1a) Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak.*
- (1b) Atribut Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program.***

Pasal 72A

- (1) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h merupakan tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.*
- (2) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. gedung;*
 - b. halaman;*
 - c. lapangan; dan/atau*
 - d. tempat lainnya,*
- yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah.*
- (3) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h meliputi:*
- a. gedung;*
 - b. halaman;*
 - c. lapangan; dan/atau*
 - d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan.*
- (4) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi:*
- a. universitas;*
 - b. institut;*
 - c. sekolah tinggi;*
 - d. politeknik;*
 - e. akademi; dan/atau*
 - f. akademi komunitas*
- (5) Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.*
- (6) Metode Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi:*
- a. pertemuan terbatas; dan*
 - b. pertemuan tatap muka.*

- (7) Peserta Kampanye Pemilu di tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72B:

- (1) Petugas Kampanye Pemilu menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye Pemilu kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.
- (2) Penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam memberikan izin kegiatan Kampanye Pemilu harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu.
- (3) Penanggung jawab tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. rektor pada universitas dan institut;
 - b. ketua pada sekolah tinggi; dan
 - c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
- (4) Izin dari penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan berupa surat izin, paling sedikit memuat informasi:
- a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. metode Kampanye Pemilu;
 - f. tema materi Kampanye Pemilu; dan
 - g. Peserta Pemilu.
- (5) Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.
- (6) Dalam hal penanggung jawab tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.
- (7) Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu calon anggota DPR disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada:
- a. KPU;
 - b. Bawaslu; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatan kewenangan.

- D. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku di Wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada Tim Kampanye Daerah (TKD) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakamubing Raka Kab. Tana Toraja dan Partai Pengusung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakamubing Raka Kab. Tana Toraja, **agar menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan yang telah tersebut di atas.**

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


PLH. KETUA
THEOFILUS LIAS LIMONGAN, S.Th

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Arsip